BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau besar dan banyak pulau-pulau kecil, terbentang dari ujung sabang sampai merauke. Selain banyak memiliki pulau Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga Indonesia menjadi tempat jajahan negara-negara yang kekurangan sumber daya alam yakni Belanda dan Jepang, yang mana tujuan mereka menjajah Indonesia untuk menguasai sumber daya alam untuk kepentingan negara pribadi tanpa membaginya dengan negara yang mereka jajahi yakni Indonesia.

Sumber daya alam yang dimaksud adalah batu bara, emas, dan lain sebagainya, tidak terkecuali pepohonan atau kayu. Setelah kemerdekaan yang dijuangkan oleh pahlawan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara sah merdeka dan bebas dari penjajahan. Selain akan kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Indonesia memilki beragam suku dan budaya yang disatukan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Dikarenakan itu untuk meliputi hal pengaturan terhadap banyaknya ragam suku budaya Indonesia, diciptakan suatu alat yang berguna untuk mengatur tingkah laku manusia yakni hukum, yang mana tiap-tiap warga negara memilki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan di atas telah dijelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia dituntut untuk patuh terhadap hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban warga negara dalam patuh untuk melestarikan alam yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan dan Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa " Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ",

Dengan demikian hutan atau sumber daya alam Indonesia dikuasai secara penuh oleh negara yang mana memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Secara jelas telah diikat oleh pemerintah tentang peraturan penguasaan hasil kekayaan hutan dan penggunaan hak hutan dengan terperinci agar tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan terjadinya kerusakan hutan, seperti *Ilegal Loging*. *Ilegal Loging* secara jelas

nampak pada kenyataan adalah penguasaan lahan hutan lindung dan hutan non lindung dimiliki dan dikuasai secara illegal atau tanpa ada izin pemerintah untuk melakukan penggarapan hutan. Dampak dari illegal loging inisangat besar kepada hutan yang mana hutan adalah jantung bumi dan pertahanan bumi dari bencana alam.

Seperti yang kita tahu Ilegal Loging atau yang lebih kita kenal dengan pembabatan hutan secara liar adalah tindakan pidana yang tujuannya adalah memiliki hasil hutan dengan cara yang dilarang oleh hukum tanpa dilakukan reboisasi setelah pembabatan hutan tanpa memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. *Ilegal Logging* adalah Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang No. 41 Tahun 1999. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 menyatakan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan

dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.Tindakan *Ilegal Loging* tersebut beberapa sudah diatasi dengan

menjatuhi sanksi yang berlaku agar menjerat pelaku *illegal loging* untuk menghentikan kegiatan tersebut secara menyeluruh.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi peraturan pelaksana dari Undang Undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau denda Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu dijunctokan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967, namun demikian dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa aturan hukum yang mengikat sangat penting untuk mengatur mengenai illegal logging dan sanksi hukum yang mengikui apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian menarik kiranya apabila ketentuan hukum pidana yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran illegal logging di Indonesia untuk dikaji secara ilmiah.

Salah satunya terjadi di hutan lindung Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Lintau Buo Utara di kawasan hutan Bukik Mantobak, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara pada tanggal 25 Januari 2021 yang mana Kasat Reskrim Polres Tanah Datar berhasil membekuk buruh harian yang melakukan tindak pidana Ilegal Loging tersebut yang mana hasil penangkapan diamankan sebanyak 1,8 kubik kayu, dan pelaku dijerat atas

Pasal 82 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan dengan pidana penjara paling lama lima tahun.[2]

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul **"UPAYA PENANGGULANGAN KASUS *ILEGAL LOGGING* OLEH POLRES KABUPATEN TANAH DATAR DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGERUSAKAN HUTAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawaban:

1. Bagaimanakah penanggulangan *Illegal Loging* oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan dalam penanggulangan *Illegal Loging* oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah penanggulangan *Illegal Loging* oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup?.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui dalam penanggulangan *Illegal Loging* oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkandata dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.[1]

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis melakukan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Bripka Alkhalis Jamal

[1]Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

S.H.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Tanah Datar pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022 pukul 12.30 wib

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.[2]Data diperoleh oleh penulis tentang upaya penanggulangan tindak pidana Illegal logging serta data statistik kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana illegalloging di Kota Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021.

3. **Teknik PengumpulanData**

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan data ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel.[3] Teknik wawancara digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur ialah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak memakai pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.[4]

1) Studi Dokumen

[2]*Ibid.*

[3]Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm: 162.

[4]*Ibid*. hlm. 163.

Yaitu studi yang bertujuan dan fungsinya ialah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[5] Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan upaya non penalPolresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kota Padang.

a) Observasi

Yaitu cara menghimpun data yang di lakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran pengamatan.[6] Penulis menggunakan teknik ini untuk mengadakan pengamatan secara langsung di beberapa tempat untuk melihat baliho, spanduk yang dipasang untuk sosialisasi pencegahan perjudian.

5. Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian masalah penelitian yang menjadi objek kajian penulis.[7] Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mempelajari sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia tentang gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.[8]

[5]Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,hlm:112.
[6]Anas Sudijono, 2012, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76
[7]Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm: 107.

[8]Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, *Jakarta hlm: 57.*